



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa potensi kepariwisataan Kota Banjar harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan pariwisata yang tersebar di seluruh wilayah Kota Banjar diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas objek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyatakan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Banjar Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4906) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2019 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

dan

WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Ripparkot adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kota untuk periode 2021-2025.
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

14. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
16. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
21. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kota, yang selanjutnya disingkat KSP Daerah Kota adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kota yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.
23. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Kota, yang selanjutnya disingkat KPP Daerah Kota adalah kawasan pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya, dan buatan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud Ripparkot adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Kota yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Ripparkot adalah:

- a. menetapkan destinasi pariwisata, kawasan strategis, dan kawasan pengembangan pariwisata Kota;
- b. menjadi pedoman perencanaan detail pembangunan pariwisata Kota; dan
- c. menjadi pedoman untuk penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Kota.

### Bagian Ketiga

#### Prinsip

#### Pasal 4

Ripparkot berdasarkan prinsip:

- a. pembangunan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup, sosial, dan budaya;
- b. pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan bidang lain di Daerah Kota;
- c. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat dan berkelanjutan; dan
- d. pembangunan pariwisata berbasis tata kelola yang baik.

## BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini merupakan penjabaran dari:

- a. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
- b. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi; dan

- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam:

- a. perencanaan kepariwisataan yang meliputi, pembangunan, destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan, serta perencanaan kawasan strategis pariwisata kota dan kawasan pengembangan pariwisata kota; dan
- b. pengelolaan pembangunan kepariwisataan.

### BAB IV RUANG LINGKUP

#### Pasal 7

- (1) Pembangunan kepariwisataan meliputi:
  - a. pembangunan destinasi pariwisata;
  - b. pembangunan industri pariwisata;
  - c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
  - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Ripparkot.
- (3) Ripparkot sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
  - a. visi dan misi;
  - b. tujuan;
  - c. sasaran;
  - d. arah pembangunan; dan
  - e. kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Daerah Kota dalam kurun waktu tahun 2021-2025.
- (4) Ripparkot ditujukan untuk menjawab isu strategis pembangunan kepariwisataan Kota, mencakup:
  - a. pembentukan identitas pariwisata Kota;
  - b. peningkatan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Kota;
  - c. pengembangan sumber daya manusia pendukung pariwisata;
  - d. pengembangan sumber daya wisata yang khas menjadi daya tarik wisata berdaya saing;
  - e. perlindungan terhadap sumber daya budaya dan lingkungan untuk mendukung pariwisata;
  - f. pengembangan potensi sektor lain untuk mendukung pariwisata;
  - g. pembangunan infrastruktur terpadu dan ramah lingkungan untuk mendukung pariwisata; dan

- h. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.

#### Pasal 8

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, yaitu:
- ”MENJADIKAN KOTA BANJAR SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA YANG BERDAYA SAING, BERWAWASAN BUDAYA DAN RELIGI “
- (2) Dalam mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Daerah Kota, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas wisata berbasis budaya melalui pemanfaatan keterpaduan aktivitas wisata budaya, alam dan religi;
  - b. penguatan dan peningkatan pasar wisata serta system pemasaran melalui pengembangan kualitas dan kuantitas pemangku kepentingan (*stakeholder*) pariwisata;
  - c. pengembangan usaha pariwisata melalui peningkatan kerjasama industri dan investasi pariwisata, serta dukungan ekonomi kreatif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat; dan
  - d. peningkatan kesadaran dan kemitraan pariwisata melalui koordinasi dan sinergi antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam skala lokal dan yang lebih luas.

#### Pasal 9

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, adalah:

- a. meningkatkan kesinambungan dan kesesuaian kebijakan (secara vertikal, horizontal, maupun diagonal) dan fasilitasi Pemerintah Daerah Kota dengan kepentingan stakeholders untuk menciptakan iklim kepariwisataan yang kondusif, pengembangan kapasitas destinasi wisata, peluang investasi dan bisnis, dan mampu memperkuat hubungan lintas sektoral;
- b. menciptakan Daerah Kota sebagai destinasi unggulan tingkat regional dengan mengembangkan Daya Tarik Wisata Budaya yang didukung oleh daya Tarik alam, buatan serta event secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan kualitas destinasi wisata Daerah Kota secara sistematis dan tematik yang didukung oleh fasilitas dan pelayanan wisata, kemudahan aksesibilitas dengan tetap mempertimbangkan preferensi pasar wisata, kualitas lingkungan, dan pengembangan kawasan pariwisata;
- d. mengembangkan jangkauan pasar wisata pada tingkat regional, nasional dan internasional secara bertahap;

- e. meningkatkan upaya pemasaran secara terarah dan terstruktur melalui pencitraan Daerah Kota sebagai daerah tujuan wisata;
- f. membangun sistem dan manajemen informasi pariwisata yang bersifat lintas pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berfungsi sebagai bank data, pelayanan wisata, sistem pendukung pengambilan keputusan bagi pihak terkait pembangunan kepariwisataan Daerah Kota;
- g. menciptakan masyarakat cerdas dan sadar wisata sebagai ujung tombak pembangunan kepariwisataan Daerah Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- h. mengoptimalkan manfaat pengembangan pariwisata melalui partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata;
- i. mengembangkan Ekonomi Kreatif dan kemampuan pelaku kreatif dalam mengembangkan ragam dan jenis komoditi pada berbagai tingkatan kualitas sesuai dengan preferensi pasar wisata;
- j. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki visi, jiwa kewirausahaan, kompeten, dan berperilaku profesional dalam mengelola dan melaksanakan aktivitas kepariwisataan; dan
- k. meningkatkan kualitas hubungan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) (instansi terkait, pelaku usaha, asosiasi, perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat dan komunitas intelektual serta masyarakat) untuk menciptakan jejaring aktif, keterpaduan dan kualitas program, dan pemanfaatan kapasitas organisasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mendukung pengembangan daya tarik wisata, usaha dan sarana wisata, pengembangan sumber daya manusia, serta implementasi dan pengendalian pembangunan pariwisata.

#### Pasal 10

Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, adalah:

- a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
- b. peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- c. optimalisasi sumber daya manusia pariwisata yang handal dan profesional; dan
- d. terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah.

#### Pasal 11

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan yang berbudaya dan berkelanjutan;



- b. pembangunan kepariwisataan yang mengedepankan hak berwisata bagi wisatawan, serta kenyamanan hidup bagi masyarakat;
- c. pembangunan kepariwisataan yang memiliki keterpaduan seluruh sektor dan pemerintahan dalam mendukung upaya perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan;
- d. pembangunan kepariwisataan yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. pembangunan kepariwisataan yang mendukung penguatan identitas Daerah Kota.

## BAB V

### PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

##### Pasal 12

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kota dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Kota yang memiliki tema khas, meningkatkan kuantitas, kualitas, keterpaduan daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan serta mampu menjawab isu strategis, mewujudkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan Daerah Kota;
- b. Penetapan tema kawasan pembangunan pariwisata dibagi menjadi kawasan wisata berbasis perkotaan dan pusat pelayanan pariwisata, kawasan wisata berbasis *eco* dan *edu tourism* (berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konversi alam), kawasan wisata berbasis budaya daerah dan sejarah, dan kawasan wisata berbasis alam;
- c. Pengawasan dan pengendalian pertumbuhan kepariwisataan dilakukan di setiap tahapan pengembangan di kawasan-kawasan pengembangan pariwisata;
- d. Panduan dan standar pengembangan pada setiap kawasan pembangunan pariwisata disusun berdasarkan tema kawasan pembangunan pariwisata;
- e. Sarana dan prasarana pariwisata dikembangkan dan ditingkatkan pada setiap kawasan pengembangan pariwisata;
- f. perwujudan keterpaduan aksesibilitas transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan pada Kawasan Strategi Pariwisata Daerah Kota dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Kota; dan
- g. Sumberdaya alam, budaya dan binaan dimanfaatkan dalam pengembangan pariwisata secara berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 13

Strategi untuk pembangunan destinasi pariwisata meliputi:

- a. pemanfaatan potensi kekuatan sumber daya kepariwisataan dalam mengembangkan kawasan-kawasan kepariwisataan serta keragaman etnis masyarakat di Daerah Kota;
- b. pengembangan kapasitas lokal secara konsisten dalam mengembangkan aktivitas ekonomi kepariwisataan;
- c. pengemasan aktivitas wisata yang saling mendukung (bersinergi) antara wisata alam, bahari dan budaya.pada kawasan-kawasan strategis yang telah ditetapkan;
- d. pengendalian pertumbuhan sarana-sarana wisata sesuai fungsi dan peruntukkan tata guna lahan dengan mempertahankan kelestarian dan daya dukung lingkungan alam, sosial budaya dan ekonomi;
- e. pengembangan sistem dan pola dasar pembinaan sumber daya manusia pariwisata;
- f. memperkuat kebijakan dan fasilitasi untuk mendorong pengembangan usaha dan investasi pariwisata;
- g. membangun tata aturan, mekanisme, dan wadah kerjasama antar pemangku kepentingan;
- h. menyelaraskan kecenderungan pasar dan pengembangan pariwisata terhadap penempatan pariwisata di Daerah Kota;
- i. mengembangkan dan meningkatkan sistem transportasi secara terintegrasi yang menghubungkan antar kawasan pengembangan pariwisata dan wilayah sekitarnya yang bersifat multi moda; dan
- j. meningkatkan dan mengembangkan kualitas SAPTA PESONA : “aman – tertib – bersih – sehat – indah – ramah – kenangan” pada setiap unsur kepariwisataan.

Bagian Ketiga  
Kawasan Strategis Pariwisata dan  
Kawasan Pengembangan Pariwisata

Paragraf 1

Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 14

(1) Kawasan strategis pariwisata Daerah Kota memiliki kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;

- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
  - k. memiliki potensi tren produk wisata masa depan.
- (2) Kawasan strategis pariwisata Daerah Kota terdiri atas :
- a. kawasan strategis pariwisata Kecamatan Banjar;
  - b. kawasan strategis pariwisata Kecamatan Pataruman;
  - c. kawasan strategis pariwisata Kecamatan Purwaharja; dan
  - d. kawasan strategis pariwisata Kecamatan Langensari.
- (3) Peta Kawasan Strategi Pariwisata Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

### Kawasan Pengembangan Pariwisata

#### Pasal 15

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Kota memiliki kriteria:
- a. tema pengembangan produk pariwisata kawasan;
  - b. jenis wisata yang menjadi andalan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung;
  - c. sasaran pengembangan kawasan;
  - d. target pasar wisatawan; dan
  - e. pengembangan desa wisata sebagai salah satu alternatif dari rencana pengembangan kawasan strategis yang menjawab isu kearifan lokal.

- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Kota terdiri atas :
- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata untuk Kecamatan Banjar antara lain :
    1. Berbasis alam : Curug Cibonte, Curug Balokang, dan Sungai Citanduy.
    2. Berbasis budaya : Banteng Loreng, Margayudha dan Makam H. Holil (Mama Holil/Makam Ayah).
    3. Berbasis buatan : Situ Leutik, Wahana Ulin Kabapa (Balokang Patrol), Banjar *Waterpark*, Taman Kota Lapang Bhakti, Alun-alun Kota Banjar dan Taman Pusdai.
  - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata untuk Kecamatan Purwaharja antara lain :
    1. Berbasis alam : Situ Mustika, Gunung Babakan dan Sungai Citanduy;
    2. Berbasis budaya : Pulo Majeti, Sumur Dalapan, Singa Perbangsa dan Makam Mama Shobrowi; dan
    3. Berbasis buatan : *Rest Area* Banjar Atas, Taman Perbatasan Cipadung dan Taman Perbatasan Jabar-Jateng.
  - e. Kawasan Pengembangan Pariwisata untuk Kecamatan Pataruman antara lain :
    1. Berbasis alam : Curug Panganten, Gunung Sangkur, Perkebunan Mandalare, Sungai Citanduy;
    2. Berbasis budaya : Gedeng Mataram, Batu Peti, Gunung Sangkur, Kokoplak/Tambak Baya, Rajegwesi, Sinawunggaling, Pasir Cabe;
    3. Berbasis buatan : Lembah Pajamben, Ecopark, Taman Kehati, Dobo Kuliner, Taman Perbatasan Batulawang, Tepas Konci, Puncak Pagerbatu; dan
    4. Berbasis agro : Desa Batulawang, Desa Sukamukti, Desa Karyamukti.
  - f. Kawasan Pengembangan Pariwisata untuk Kecamatan Langensari antara lain:
    1. Berbasis alam : Cadas Gantung Mandalare dan Sungai Citanduy;
    2. Berbasis budaya : Makam Kiai Sanusi, Bagus Santri Andajaya, Makam Syeh Abdurrochim Citangkolo Desa Kujangsari dan Makam Kujang Gerang;
    3. Berbasis buatan : Gelora Banjar Patroman (*Sport Center*), Alun-alun Langensari dan Bulak Sawah; dan
    4. Berbasis agro : Desa Langensari, Desa Waringinsari dan Desa Rejasari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan dan pengurangan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Sebaran daya tarik wisata dan kawasan pengembangan pariwisata Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 16

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua  
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 17

Strategi pembangunan industri pariwisata meliputi:

- a. peningkatan produk usaha pariwisata yang mengedepankan budaya Daerah Kota;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya melalui penentuan standar produk dan pelayanan yang sesuai dengan klasifikasi usahanya;
- c. pengembangan prosedur penerapan standar kualitas pelayanan usaha pariwisata serta mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar;
- d. peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah dalam pengembangan dan pemasaran produk pariwisata melalui program-program pendampingan usaha dan penciptaan peluang-peluang pengembangan usaha;
- e. pembangunan kemitraan yang berkinerja tinggi antar usaha pariwisata dengan pemerintah dan masyarakat lokal;
- f. peningkatan daya saing produk usaha pariwisata di Daerah Kota yang berbasis ekonomi kreatif; dan
- g. sinkronisasi arah kebijakan dan pengembangan usaha dan investasi pada sektor.

BAB VII  
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 18

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. citra kepariwisataan Daerah Kota terbentuk berdasarkan keunikan dan muatan lokalnya;
- b. upaya pemasaran yang terpadu pada tingkat nasional dan internasional guna meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan yang berkualitas, disesuaikan dengan produk wisata yang dikembangkan;
- c. informasi kepariwisataan dikembangkan untuk pengambilan keputusan pembangunan dan pelayanan kepada wisatawan; dan
- d. kerjasama pemasaran pariwisata dengan destinasi pariwisata daerah lainnya.

Bagian Kedua  
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 19

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata meliputi:

- a. pengembangan program pemasaran dengan memanfaatkan teknologi untuk menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap karakteristik dan preferensi pasar wisatawan yang berkembang saat ini maupun pasar potensial melalui penelitian pasar;
- c. pemanfaatan dengan optimal potensi pasar pariwisata utama Daerah Kota (wisman dan wisnus minat khusus untuk budaya, ekowisata (*ecotourists*), peneliti, budayawan/komunitas pecinta budaya);
- d. pengembangan masyarakat Daerah Kota sebagai sumber utama pasar wisatawan nusantara bagi produk pariwisata Daerah Kota;
- e. penyediaan sistem informasi secara menyeluruh untuk mendorong wisatawan dalam menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pemberdayaan masyarakat lokal, dan taat pada hukum dan aturan setempat;
- f. pembangunan jejaring (*networking*) promosi bersama dengan destinasi lain di daerah sekitar, di Indonesia dan dunia melalui kerjasama pemangku kepentingan (*stakeholder*) pariwisata;

- g. pengembangan program promosi melalui berbagai pilihan media dan aplikasi teknologi informasi yang sesuai dengan permintaan sasaran pasar wisatawan sekaligus mempertimbangkan pelestarian lingkungan, serta bertanggung jawab kepada masyarakat lokal; dan
- h. pembentukan program standarisasi pengelolaan usaha pariwisata yang sesuai dengan permintaan pasar wisatawan.

## BAB VIII

### PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

#### Pasal 20

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan Daerah Kota untuk mewujudkan satu kesatuan destinasi yang berdaya saing dunia;
- b. peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan industri pariwisata Daerah Kota agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal;
- c. pengembangan sistem insentif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata berkompetensi internasional; dan
- d. pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia pariwisata yang berkompetensi internasional.

#### Bagian Kedua

#### Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

#### Pasal 21

Strategi pembangunan kelembagaan pariwisata meliputi :

- a. program kemitraan dalam peningkatan strategi dan efektifitas promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. membentuk organisasi pengelola pariwisata Daerah Kota dengan keikutsertaan masyarakat;
- c. meningkatkan efektifitas kemitraan dan koordinasi antar pelaku pariwisata dan antara pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi dan sosial lainnya terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas jasa, sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan pariwisata;
- d. mensinergikan dan menyederhanakan regulasi, terutama yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata;

- e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah maupun industri pariwisata;
- f. pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi sumber daya manusia pariwisata dan industri pariwisata yang berperan besar dalam pengembangan pariwisata Daerah Kota, termasuk investor di bidang pariwisata; dan
- g. penyederhanaan prosedur perizinan investasi lokal, nasional, maupun asing yang bersedia mendukung pengembangan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan, pembangunan masyarakat, dan pelestarian budaya Daerah Kota.

## BAB IX

### INDIKASI PROGRAM

#### Pasal 22

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah Kota dalam kurun waktu tahun 2021-2025 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata menjadi penanggung jawab pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah Kota.
- (2) Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat.

## BAB X

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Ripparkot.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.



BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkot bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pengaturan mengenai kerja sama dan pengelolaan pariwisata akan diatur lebih lanjut dalam peraturan wali kota.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Semua perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kota dan/atau dengan pihak lain terkait pembangunan pariwisata di luar perwilayahan pembangunan kawasan pariwisata, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 28 Juli 2022  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 28 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT :  
( 2 / 93 / 2022 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2021-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah Kota. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah Kota yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat Daerah, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah.

Ripparkot merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah kota yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparda mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Ripparkot diatur dengan Peraturan Daerah untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkot.

Pentingnya Ripparkot sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Kota yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan kota, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan Kota untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah Kota dikembangkan berdasarkan pemahaman bahwa:

1. kepariwisataan Daerah Kota yang berkualitas dilandaskan oleh sumber daya pariwisata yang beragam, unik dan berkarakter dari segala sector pembangunan dan seluruh element pembentuk pariwisata, untuk dapat menciptakan kualitas pariwisata Daerah Kota yang mampu bersaing dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Daerah Kota melalui kreasi, inovasi, dan kreatifitas masyarakat lokal yang terdukung, terfasilitasi dan mandiri;
2. Pariwisata yang Bertanggung Jawab menjabarkan bahwa pengembangan pariwisata Daerah Kota harus berpijak pada prinsip-prinsip pro pekerjaan, pro pertumbuhan, pro miskin dan pro lingkungan (*pro job, pro growth, pro poor dan pro environment*) serta tidak terlepas dari adanya nilai-nilai adat dan budaya masyarakat lokal Daerah Kota; dan
3. Kepariwisataan Daerah Kota yang Berwawasan Budaya dan Religi merupakan cerminan dari karakter masyarakat Daerah Kota yang memiliki nilai-nilai adat istiadat dan spiritual yang seharusnya dapat menjadi pondasi dalam mengembangkan pariwisata Daerah Kota dan menjadikannya sebagai karakter pariwisata Daerah Kota yang aman, nyaman, ramah, sopan dan santun dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan pariwisata Daerah Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Kriteria Penetapan KSP dan KPP:

1. Kriteria kawasan strategi pariwisata meliputi :
  - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. Memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
  - k. memiliki potensi tren produk wisata masa depan.
2. Kriteria kawasan pengembangan pariwisata meliputi :
  - a. tema pengembangan produk pariwisata kawasan;
  - b. jenis wisata yang menjadi andalan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung;
  - c. sasaran pengembangan kawasan;
  - d. target pasar wisatawan; dan
  - e. pengembangan desa wisata sebagai salah satu alternatif dari rencana pengembangan kawasan strategis yang menjawab isu kearifan lokal.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.


Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 57

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2021-2025

PETA KAWASAN STRATEGI PARIWISATA DAERAH KOTA  
ZONASI KPSK DAN KPPK



Kawasan Pembangunan Pariwisata Kota Banjar

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH



LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA  
BANJAR TAHUN 2021-2025

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KOTA

NO	KAWASAN PENGEMBANGAN	DAYA TARIK WISATA			
		BERBASIS ALAM	BERBASIS BUDAYA	BERBASIS BUATAN	BERBASIS AGRO
1	Kawasan Pengembangan Pariwisata Kecamatan Banjar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Curug Cibonte</li> <li>b. Curug Balokang</li> <li>c. Sungai Citanduy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Banteng Loreng</li> <li>b. Margayudha</li> <li>c. Makam H. Holil (Makam Mama Holil/Makam Ayah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Situ Leutik</li> <li>b. Wahana Ulin Kabapa (Balokang Patrol)</li> <li>c. Banjar Waterpark</li> <li>d. Taman Kota Lapang Bhakti</li> <li>e. Alun-alun Kota Banjar</li> <li>f. Taman Pusdai</li> </ul>	
2	Kawasan Pengembangan Pariwisata Kecamatan Purwaharja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Situ Mustika</li> <li>b. Gunung Babakan</li> <li>c. Sungai Citanduy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pulo Majeti</li> <li>b. Sumur Dalapan</li> <li>c. Singa Perbangsa</li> <li>d. Makam Mama Shobrowi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rest Area Banjar Atas</li> <li>b. Taman Perbatasan Cipadung</li> <li>c. Taman Perbatasan Jabar-Jateng</li> </ul>	

NO	KAWASAN PENGEMBANGAN	DAYA TARIK WISATA			
		BERBASIS ALAM	BERBASIS BUDAYA	BERBASIS BUATAN	BERBASIS AGRO
3	Kawasan Pengembangan Pariwisata Kecamatan Pataruman	a. Curug Panganten b. Gunung Sangkur c. Perkebunan Mandalare d. Sungai Citanduy	a. Gedeng Mataram b. Batu Peti c. Gunung Sangkur d. Kokoplak/ Tambak Baya e. Rajegwesi f. Sinawunggaling g. Pasir Cabe	a. Lembah Pajamben <i>b. Ecopark</i> c. Taman Kehati d. Taman Perbatasan Batulawang e. Tepas Konci f. Puncak Pager batu	a. Desa Batulawang b. Desa Sukamukti c. Desa Karyamukti
4.	Kawasan Pengembangan Pariwisata Kecamatan Langensari	a. Cadas Gantung Mandalare b. Sungai Citanduy	a. Makam Kiai Sanusi b. Bagus Santri Andajaya c. Makam Kujang Gerang	a. Gelora Banjar Patroman ( <i>Sport Center</i> ) b. Alun-alun Langensari c. Bulak Sawah	a. Desa Langensari b. Desa Rejasari c. Desa Waringinsari

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
KOTA BANJAR TAHUN 2021-2025

**INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KOTA BANJAR**

**Arah Kebijakan 1: Pembagian kawasan pengembangan pariwisata daerah dan sinergitas Pengembangan Daya Tarik Wisata dengan Rencana Pengembangan Aksesibilitas.**

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
			(2021-2025)					
			I	II	III	IV	V	
1.1	<b>Menetapkan kawasan strategis pembangunan pariwisata.</b>	1.1.1. Membentuk Kawasan Strategis Pengembangan Wisata Kota Banjar menjadi Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
			(2021-2025)					
			I	II	III	IV	V	
1.2	<b>Mengembangkan Kawasan transit</b>	<p>1.2.1. Menyusun Studi Kelayakan Investasi Rest Area di sekitar jalur perjalanan lintas Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.</p> <p>1.2.2. Penyusunan DED Rest Area.</p> <p>1.2.3. Pembangunan Rest Area dan Kerjasama bersama Investor.</p>				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata dan Penanaman Modal
1.3	<b>Pengendalian dan Perlindungan Sumber Daya Wisata.</b>	<p>1.3.1. Penyusunan kode etik (<i>Code of Conduct</i>) Pengembangan Kepariwisata bagi Wisatawan.</p> <p>1.3.2. Penyusunan kode etik (<i>Code of Conduct</i>) Pengembangan Kepariwisata bagi Pelaku Usaha Kepariwisata.</p> <p>1.3.3. Penyusunan kode etik (<i>Code of Conduct</i>) Pengembangan Kepariwisata bagi Pemerintah.</p> <p>1.3.4. Penyusunan kode etik (<i>Code of Conduct</i>) pengembangan Kepariwisata bagi Masyarakat Lokal</p>				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

## Arah Kebijakan 2: Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Kota Banjar

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
			(2021-2025)					
			I	II	III	IV	V	
2.1	<b>Pembangunan Kawasan wisata Perkotaan berbasis Budaya</b>	Pembuatan pedoman dan standar pengembangan wisata perkotaan berbasis budaya dan religi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masterplan kawasan Strategis Wisata Perkotaan</li> </ul>				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata dan Perencanaan daerah
		Kordinasi dan Sinergitas tujuan dalam pembangunan Kawasan Perkotaan dan Pusat Pelayanan Pariwisata				V	V	
		Perencanaan dan Pengembangan Sistem Infrastruktur perkotaan di Kota Banjar secara terpadu				V	V	
		Perencanaan dan pengembangan Taman Kota di titik-titik strategis Kawasan Pembangunan Pariwisata dan Sekitarnya				V	V	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
		Membuat kajian mengenai kota pintar ( <i>smart city</i> ). Penerapan konsep kota pintar ( <i>smart city</i> ) untuk pariwisata berkelanjutan di Kota Banjar terutama untuk keberlangsungan sumber daya alam yang berkelanjutan.				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan bekerjasama dengan pihak terkait (instansi lainnya, pelaku usaha dan masyarakat)
		Pelatihan para stakeholder yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata (pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat) untuk memperkenalkan konsep kota pintar ( <i>smart city</i> ).				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan bekerjasama dengan pihak terkait (instansi lainnya, pelaku usaha dan masyarakat)
		Penerapan hasil kajian kota pintar ( <i>smart city</i> ) bagi pengembangan pariwisata di Kota Banjar				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan bekerjasama dengan pihak terkait (instansi lainnya, pelaku usaha dan masyarakat)

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
		Pelatihan untuk aparat desa-desa yang telah menggunakan teknologi informasi (TIC/media network) untuk bergabung dengan pelatihan perangkat komputerisasi guna memperkenalkan perangkat lunak yang akan dikembangkan dalam penerapan konsep kota pintar ( <i>smart city</i> )					V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan bekerjasama dengan pihak terkait (instansi lainnya, pelaku usaha dan masyarakat)
		Peningkatan investasi dan kemitraan dalam pembangunan sarana dan prasarana penunjang aktivitas wisata di Kawasan Startegis Pariwisata dan Sekitarnya				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata dan Badan Investasi
		Pembuatan Kalender Event Tahunan Kota Banjar			V	V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		Penyelenggaraan event-event seni, budaya dan ekonomi kreatif di pusat kota Banjar yang di dukung oleh keterlibatan masyarakat		V	V	V	V	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
			(2021-2025)					
			I	II	III	IV	V	
2.2	<b>Pengembangan Aktivitas Wisata Budaya dan Pusat Pelayanan Pariwisata Kota Banjar</b>	Peningkatan kualitas pemanfaatan sumber daya wisata baru melalui pengembangan sarana dan prasarana					V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		Pembuatan Masterplan dan DED pengembangan wisata <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siteplan dan DED daya tarik wisata Kota Banjar</li> </ul>					V	
		Pembangunan daya tarik wisata					V	
		Pembuatan Peta Sebaran Wisata di Kota Banjar yang di letakan di pintu-pintu masuk Kota Banjar atau Perbatasan				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata dan bekerjasama dengan pihak swasta berkompeten dibidangnya
		Pengemasan Wisata Budaya Unggulan Kota Banjar dalam bentuk pertunjukkan dan pementasan seni di Kota Banjar sebagai event reguler tahunan.			V	V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan kebudayaan
		Pementasan Seni Budaya Kota Banjar di event-event regional, nasional dan internasional.			V	V	V	



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
			(2021-2025)					
			I	II	III	IV	V	
		Sosialisasi dan Koordinasi antara Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjar bersama dengan pelajar dan komunitas seni dan pengrajin di Kota Banjar dalam memanfaatkan fasilitas/sarana yang ada di Gedung Seni dan Budaya (pusat pelayanan pariwisata)					V	
		Menyusun Kalender of Event Seni dan budaya di Kota Banjar yang akan diinformasikan di plaza/gedung kesenian waktu dan lokasi event. Sehingga mempermudah masyarakat dan wisatawan mengetahui kegiatan apa saja yang akan diselenggarakan per tahunnya di Kota Banjar.				V	V	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
			(2021-2025)					
			I	II	III	IV	V	
2.3	<b>Pengembangan Aktivitas Wisata Kuliner</b>	Melakukan identifikasi potensi wisata kuliner makanan/minuman dan buah-buahan khas Kota Banjar dengan dipusatkan di pusat alun-alun Kota Banjar <ul style="list-style-type: none"> <li>Buku inventarisasi ekonomi kreatif kuliner Kota Banjar</li> </ul>					V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata dan instansi lainnya
		Mengikutsertakan industri kecil/rumah tangga yang memproduksi makanan/minuman khas Kota Banjar dalam pameran/event wisata yang diikuti oleh Kota Banjar				V	V	
		Melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pengemasan makanan/minuman agar menarik dan bernilai jual terhadap industri kecil/menengah di Kota Banjar				V	V	
		Melaksanakan event kuliner tahunan di pusat Kota Banjar yang menjajakan makanan, kerajinan dan kesenian khas Kota Banjar				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata dan instansi lainnya
		Kajian penataan Showroom / ruang pameran di Kota Banjar (pusat pelayanan pariwisata) guna mengenalkan hasil olahan kuliner dan kerajinan khas Kota Banjar					V	
		Pengembangan Sentra Kerajinan dan Kuliner Masyarakat yang ada di Kota Banjar yang menjadi satu kesatuan Jalur aktivitas wisata.			V	V	V	

### Arah Kebijakan 3: Pengembangan Kawasan Pembangunan Pariwisata Kota Banjar

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
3.1	<b>Sub Pengembangan Kawasan Wisata</b>	3.1.1 Menyusun/Melakukan Revisi Masterplan Kawasan Wisata Terpadu yang berisikan :  1) Arahana Tema Pengembangan Wisata berupa Wisata budaya dan religi.  2) Arahana Aktivitas Wisata.  3) Arahana Fasilitas dan Sarana Pendukung Pariwisata.  4) Arahana Jalur Aktivitas Wisata dan Aksesibilitas Kawasan.  5) Arahana Pengembangan Pasar dan Pemasaran wisata terpadu.				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan instansi lainnya

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
		6) Arahan Pengembangan Event/Acara Hiburan dan Budaya di kawasan wisata terpadu.						
		7) Indikator rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata dan Sekitarnya.						
		3.1.2.Implementasi Masterplan Kawasan Wisata Terpadu.					V	
		3.1.3.Menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Wisata Terpadu						
		3.1.4 Perbaikan dan Perawatan Sarana Pendukung Aktivitas Wisata.					V	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
		3.1.5.Perbaiki Sarana Aksesibilitas Menuju Kawasan Wisata dan di dalam kawasan.					V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pembangunan Sarana Jalan
		3.1.6.Melakukan Sosialisasi dan Memfasilitasi kegiatan rutin yang dilakukan di Kawasan.					V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		3.1.7.Penambahan Sarana Interpretasi Penunjuk Arah menuju Kawasan Wisata.				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan
		3.1.8.Inventarisasi data wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Wisata Kota Banjar.		V	V	V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
		3.1.9. Menyusun Kalender Of Event yang dilaksanakan.		V	V	V	V	
		3.1.10. Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem yang Berwawasan Lingkungan secara Terintegrasi bersama pihak pengelola, dinas terkait dan masyarakat.				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan dan Pengawasan Sarana/Bangunan.
		3.1.11. Penguatan Tema dalam pengembangan Kawasan wisata sebagai pusat edukasi, rekreasi, dan konservasi				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan instansi lainnya

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
3.2	<b>Sub Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya</b>	3.2.1. Inventarisasi potensi sumber daya wisata yang ada di kecamatan sekitar kawasan pembangunan pariwisata dan Sekitarnya.	V	V	V	V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan badan investasi
		3.2.2. Kajian studi kelayakan pengembangan dan investasi pariwisata di kawasan Kota Banjar.					V	
		3.2.3. Menyusun Masterplan Kawasan Agro berisikan : 1. Arahana Tema Pengembangan Wisata. 2. Arahana Aktivitas Wisata. 3. Arahana Fasilitas dan Sarana Pendukung Pariwisata. 4. Arahana Jalur Aktivitas Wisata dan Aksesibilitas Kawasan.	V	V	V	V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan instansi lainnya

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
		5. Arahana Pengembangan Pemasaran. a. Arahana Pengembangan Event/Acara Hiburan dan Budaya. b. Indikator rencana aksi Pengembangan Kawasan wisata.					V	
		3.2.4. Implementasi Masterplan Kawasan Daya Tarik Wisata Kota Banjar.					V	
		3.2.5. Pembuatan Siteplan sebagai daya tarik Wisata.					V	
		3.2.6. Melakukan <i>Focus Group Discussion/Lokakarya</i> bersama Masyarakat Desa, Pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjar, Dinas Terkait dan Tokoh Masyarakat/Adat dengan fokus pembahasan :  1) Penetapan Desa Wisata dan Sosialisasi paket wisata di Desa Wisata.			V	V	V	
						V	V	



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
		1) Sosialisasi Sapta Pesona.				V	V	
		2) Pengembangan paket wisata yang tepat untuk wisata alam dan budaya dan sekitarnya.				V	V	
		3.2.7. Perbaiki pola rancang bangun sarana dan prasarana kawasan situs.						
		3.2.8. Kajian studi kelayakan pengembangan wisata di Kota Banjar.					V	
		3.2.9. Koordinasi pengembangan sarana, prasarana dan pengelolaan kawasan wisata.				V	V	
		3.2.10. Perbaiki sarana dan prasaran pengelolaan dan pelayanan di daya tarik wisata.		V	V	V	V	
		3.2.11 Perbaiki kualitas dan kuantitas infrastruktur menuju setiap lokasi daya tarik wisata.					V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pembangunan Jalan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
		<b>3.2.13</b> Kerjasama pengelolaan lokasi-lokasi wisata Kota Banjar dan sekitarnya antara pemerintah dan pihak swasta				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sarana/Bangunan dan stakeholder terkait
3.3	<b>Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu</b>	<b>3.3.1</b> Kajian Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu Kawasan Wisata Unggulan Kota Banjar.						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		<b>3.3.2</b> Masterplan Pengembangan Moda Angkutan Masal / Terpadu di Kawasan Wisata Unggulan Kota Banjar.						
		<b>3.3.3</b> Sosialisasi rencana pengembangan Moda Angkutan Masal / Terpadu di Kawasan Wisata Unggulan Kota Banjar kepada masyarakat, investor dan instansi terkait						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		<b>3.3.4</b> Pengadaan barang dan jasa moda angkutan terpadu						

### Indikasi Program Pembangunan Industri Pariwisata Kota Banjar 2021-2025

**Arah Kebijakan 1: Investasi dan pengembangan usaha wisata yang didukung oleh mekanisme yang kondusif.**

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.1	Meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata	1.1.1. Pengembangan insentif perizinan untuk melindungi industri pariwisata lokal.				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan instansi lainnya
		1.1.2. Pengembangan sistem <i>delivery</i> yang tepat antara industri kecil/pemasok dengan industri pariwisata.				V	V	
		1.1.3. Pemberian fasilitas/ ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang pariwisata untuk menampilkan produknya di hotel				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata dan instansi lainnya
		1.1.4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya melalui penentuan standar produk dan pelayanan yang sesuai dengan klasifikasi usahanya				V	V	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.2	Meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata	1.2.1. Penjajakan dengan industri asuransi dan perbankan untuk penerbitan sistem asuransi pariwisata					V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata dan stakeholder lainnya
		1.2.2. Peninjauan ulang standarisasi usaha pariwisata yang ada di Kota Banjar sesuai dengan Kebijakan Standarisasi Usaha Pariwisata Indonesia berdasarkan prioritas pelayanan, dilanjutkan pada sarana dan prasarana					V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		1.2.3. Pengembangan prosedur penerapan standar kualitas pelayanan usaha pariwisata serta mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar					V	
1.3	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk usaha-usaha pariwisata di kawasan pariwisata	1.3.1. Pengembangan Pusat Informasi digital di setiap kawasan pengembangan pariwisata di dalam ataupun luar Kota Banjar.					V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		1.3.2. Pengembangan jaringan kerjasama secara <i>online</i> antar kawasan pariwisata				V	V	
		1.3.3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di kawasan pariwisata di Kota Banjar				V	V	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.4	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	1.4.1. Penyediaan sistem penjaminan transaksi pembayaran lintas negara (dengan <i>Letter of Credit</i> dan <i>Bank Guarantee</i> untuk transaksi bisnis pariwisata).						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata dan stakeholder terkait
		1.4.2. Peningkatan perlindungan usaha bagi industri lokal.					V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata, perindustrian dan perdagangan
1.5	Memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata	1.5.1. Memfasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Kota Banjar sebagai wadah dan koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha pariwisata.					V	

**Arah Kebijakan 2: Masyarakat didorong untuk peran serta dalam kewirausahaan di bidang pariwisata.**

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
2.1	Membangun motivasi masyarakat untuk berwirausaha	2.1.1 Sosialisasi mengenai pentingnya masyarakat berperan serta dalam usaha pariwisata	V	V	V	V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata, perindustrian dan perdagangan
		2.1.2 Pemberian insentif pada masyarakat pelaku usaha pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM.				V	V	
2.2	Mengelola pembelajaran masyarakat	2.2.1 Peningkatan Pembinaan industri kecil dan menengah dalam pengembangan dan pemasaran produk pariwisata melalui program-program pendampingan usaha dan penciptaan peluang-peluang pengembangan usaha				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		2.2.2 Penyelenggaraan <i>workshop</i> / seminar kewirausahaan terkait pariwisata				V	V	
		2.2.3 Pembentukan lembaga pendidikan kewirausahaan nonformal					V	

**Arah Kebijakan 3: Keterlibatan masyarakat setempat pada usaha pariwisata.**

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
3.1	<b>Mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor</b>	3.1.1 Pengembangan kapasitas usaha pariwisata oleh lembaga lokal				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		3.1.2 Penerapan penggunaan minimal 40% SDM lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata (misal: hotel harus menggunakan tenaga kerja masyarakat setempat)		V	V	V	V	
		3.1.3 Pembentukan jejaring kemitraan antar usaha pariwisata				V	V	
		3.1.4 Penerapan <i>early warning system</i> di kawasan wisata yang rawan bencana				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata dan Badan Penanggulangan Bencana

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
		3.1.5 Pembinaan sistem anak angkat-bapak angkat antara industri besar dengan industri kecil/masyarakat lokal					V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan
3.2	Menjaring aspirasi masyarakat setempat	3.2.1 Pembentukan program kewirausahaan berdasarkan rancangan masyarakat setempat					V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata dan perindustrian
		3.2.2 Mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat dan pelaku usaha terhadap program kewirausahaan				V	V	



**Arah Kebijakan 4: Usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif memanfaatkan budaya dari Sumber daya lokal yang berkelanjutan dan mandiri.**

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
4.1	Menerapkan pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal secara optimal	1.1.1 Peningkatan <i>local content</i> dalam usaha akomodasi/hotel yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		1.1.2 Penerapan penggunaan minimal 30% bahan lokal dalam seluruh rantai industri pariwisata				V	V	
		1.1.3 Pengembangan inovasi produk usaha pariwisata berdasarkan pengetahuan, cara, objek, teknologi dan penemuan baru				V	V	
		1.1.4 Pengemasan produk usaha pariwisata dengan pemanfaatan budaya lokal yang autentik				V	V	
		1.1.5 Pengumpulan data informasi usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif
		1.1.6 Pembentukan prosedur usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif				V	V	

**Arah Kebijakan 5: Usaha pariwisata yang berdaya saing, sehingga mampu bersaing pada tingkat regional maupun nasional.**

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
5.1	Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah	5.1.1 Peningkatan daya saing usaha pariwisata Kota Banjar melalui pengembangan produk wisata yang unik dan sesuai dengan karakteristik budaya Kota Banjar				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		5.1.2 Peningkatan kemampuan <i>managerial</i> dalam pengelolaan usaha pariwisata berdaya saing				V	V	
		5.1.3 Pembangunan kemitraan yang berkinerja tinggi antarusaha pariwisata dengan pemerintah dan masyarakat lokal baik pada tingkat regional maupun nasional				V	V	

## Indikasi Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kota Banjar

**Arah Kebijakan 1 : Citra kepariwisataan Kota Banjar terbentuk berdasarkan keunikan dan muatan lokalnya**

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.1	<b>Pengkajian pencitraan (branding) pariwisata bagi Kota Banjar dalam menguatkan citra dan identitas destinasi</b>	1.1.1.Terciptanya alternatif-alternatif brand dan logo pariwisata Kota Banjar sebagai destinasi wisata melalui kajian pengembangan program pencitraan berdasarkan daya tarik wisata tematis Kota Banjar dan sasaran pasar				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
		<p><b>1.1.2</b> Terinventarisirnya titik-titik distribusi informasi wisata melalui kajian pengembangan program pemasaran dengan memanfaatkan media pemasaran dan komunikasi pariwisata</p> <p>1. Kajian pengembangan pasar wisata daerah Kota Banjar</p> <p>2. Kajian distribusi informasi wisata daerah Kota Banjar</p>				V	V	
<b>1.2</b>	<b>Kampanye penyadaran brand, (brand awareness) logo, dan slogan kepariwisataan Kota Banjar sebagai destinasi wisata</b>	<p><b>1.2.1</b> Munculnya branding/ slogan serta logo pariwisata Kota Banjar di media elektronik, media cetak, dan media digital melalui program pemasangan iklan elektronik, cetak dan digital</p> <p>1. Pemasangan iklan slogan pencitraan pariwisata Kota Banjar di media elektronik, cetak dan digital</p>			V	V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
		<p><b>1.2.2</b> Terbangunnya konten berita dan informasi pariwisata terkait perkembangan dan ragam daya tarik wisata per kawasan pengembangan, fasilitas wisata, fasilitas pendukung wisata, serta konektivitas dengan industri pariwisata melalui program pengayaan muatan (content development) dengan menggunakan media elektronik, cetak dan digital</p> <p>1. Pengayaan muatan situs promosi pariwisata dan ekonomi kreatif daerah Kota Banjar</p> <p>2. Pengayaan muatan situs kinerja kedinasan pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Banjar</p>				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
		<p><b>1.2.3</b> Terciptanya dukungan industri dan masyarakat terhadap perkembangan pembangunan pariwisata melalui program pengenalan sumberdaya wisata tematis (<i>familiarization trip</i>) Kota Banjar dengan melibatkan perwakilan industri perjalanan dan pemilik usaha wisata, media pariwisata, dan komunitas perjalanan (travel bloggers dan kelompok pariwisata).</p> <p>1. Kunjungan perwakilan tour operator, jurnalis pariwisata, blogger pariwisata, dan masyarakat pariwisata ke beberapa daya tarik wisata unggulan dan kawasan pengembangan</p>				V	V	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
		1.2.4. Tersedianya visual merchandising untuk didistribusikan kepada tamu penting (VIPs) dalam acara istimewa (high profile events) melalui program pengembangan cinderamata khusus, buku profil eksklusif, atau asesoris eksklusif bertema pengembangan kawasan pariwisata dan usaha industri pariwisata dan atau ekonomi kreatif di Kota Banjar				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan buku kepariwisataan dan ekonomi kreatif sebagai bahan promosi eksklusif pariwisata dan ekonomi kreatif daerah Kota Banjar.</li> <li>2. Pembuatan cinderamata eksklusif pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bahan promosi eksklusif kepariwisataan dan ekonomi kreatif daerah Kota.</li> <li>3. Penyusunan buku meja kopi (<i>coffee table book</i>) eksklusif bertema pariwisata dan ekonomi kreatif daerah Kota.</li> </ol>				V	V	

Arah kebijakan 2 : Upaya pemasaran yang terpadu pada tingkat nasional dan internasional guna meningkatkan jumlah kunjungan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan yang berkualitas disesuaikan dengan produk wisata yang dikembangkan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
2.1	Penyediaan bahan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif	<p><b>2.1.1.</b> Tampilnya daya tarik wisata yang siap dipasarkan dalam bentuk kit pemasaran (marketing kits/collaterals) berupa cetakan, digital, maupun bentuk lainnya melalui program pengembangan bahan promosi dan pemasaran pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan booklet promosi destinasi daya tarik wisata Budaya dan Religi.</li> <li>2. Pengembangan calendar of event daya tarik wisata Kota Banjar.</li> <li>3. Pengembangan booklet promosi sumber daya ekonomi kreatif Kota Banjar.</li> </ol>	V	V	V	V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		<p><b>2.1.2.</b> Munculnya desain booth dan dekorasi khas pariwisata Kota Banjar untuk kepentingan pameran di dalam negeri dan luar negeri melalui program pengembangan bahan promosi dan pemasaran pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dekorasi booth pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Banjar</li> </ol>				V	V	



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
2.2	<b>Keterlibatan dalam pameran promosi dan pemasaran pariwisata dan atau ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri</b>	<p><b>2.2.1.</b> Tampil dalam pameran produk dan layanan wisata dan atau ekonomi kreatif melalui keikutsertaan dalam pameran bersama dalam mempromosikan Kota Banjar sesuai tema-tema pengembangan di tiap-tiap kawasan pengembangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi pameran pariwisata berbasis kota, kebudayaan dan sejarah tingkat nasional</li> <li>2. Partisipasi pameran pariwisata berbasis kota, kebudayaan dan sejarah tingkat internasional</li> </ol>			V	V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		<p><b>2.2.2.</b> Tampil dalam pameran produk dan layanan wisata dan atau ekonomi kreatif melalui kerjasama pameran tunggal/ mandiri di pusat kegiatan masyarakat di pasar wisata terkait kerjasama antar kota/ kabupaten/ sister cities.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pameran ekowisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif di Kota Banjar</li> <li>2. Penyelenggaraan pameran di kota lain dalam pendukung program sister cities.</li> </ol>				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		<p><b>2.2.3.</b> Menggelar pameran pendukung terhadap industri pariwisata dan atau ekonomi kreatif melalui program pameran kreativitas dan atau pameran sumberdaya pariwisata</p>				V	V	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN					PENANGGUNG JAWAB	
			(2021-2025)						
			I	II	III	IV	V		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan berkala Kota Banjar malam kuliner kreatif (<i>Creative Culinary Night</i>) dengan melibatkan perwakilan setiap kecamatan dan juga Kabupaten di sekitar.</li> <li>2. Penyelenggaraan berkala Kota Banjar kerajinan kreatif (<i>Creative Crafts</i>) dalam hari tanpa kendaraan bermotor (<i>Car Free Day</i>) dengan melibatkan perwakilan setiap kecamatan dan juga Kabupaten/kota di sekitar.</li> </ol>				V	V	V	
2.3	<b>Penempatan iklan promosi pariwisata dan atau ekonomi kreatif (Media Placement) pada media dalam dan luar ruang di dalam dan atau luar negeri</b>	<b>2.3.1.</b> Munculnya produk wisata dan atau ekonomi kreatif Kota Banjar di media elektronik, media cetak dan media digital melalui program pemasangan iklan elektronik, cetak dan digital baik di dalam dan luar negeri. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iklan daya tarik wisata di media luar ruang dalam negeri</li> <li>2. Iklan daya tarik hasil ekonomi kreatif di media luar ruang dalam negeri.</li> </ol>				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif	

**Arah Kebijakan 3: Informasi kepariwisataan dikembangkan untuk pengambilan keputusan pembangunan dan pelayanan kepada wisatawan**

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
3.1	Pengembangan sistem informasi layanan kepariwisataan Kota Banjar	<p>3.1.1. Tampilnya website promosi pariwisata Kota Banjar untuk kepentingan pemasaran dan promosi pariwisata melalui program pengembangan sistem informasi layanan pariwisata Kota Banjar</p> <p>1. Pengembangan website promosi pariwisata daerah Kota Banjar yang berkualitas</p>				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		<p>3.1.2. Tampilnya website promosi ekonomi kreatif Kota Banjar untuk kepentingan pemasaran dan promosi ekonomi kreatif melalui program pengembangan sistem informasi layanan pariwisata Kota Banjar</p> <p>1. Pengembangan website promosi ekonomi kreatif daerah Kota Banjar yang berkualitas</p>				V	V	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
		<p><b>3.1.3.</b> Tampilnya website kinerja dinas yang menangani sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Banjar untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan informasi investasi melalui program pengembangan sistem informasi eksekutif pariwisata Kota Banjar</p> <p>1. Pengembangan website kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjar yang berkualitas</p>				V	V	
		<p><b>3.1.4.</b> Tersedianya sistem layanan informasi wisata terintegrasi dan mutakhir (updated) sebagai piranti lunak dalam penyebaran dan pelayanan informasi kepada wisatawan secara offline melalui pengembangan program sistem informasi layanan pariwisata di TIC (Tourist Information Center) atau kios informasi pengunjung. Pengembangan sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif terpadu sebagai pendukung pelayanan di TIC Kota Banjar</p>				V	V	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
		<p><b>3.1.5.</b> Tersedianya Pusat Informasi Wisatawan (Tourist Information Center) di pusat penyebaran kegiatan wisata, daerah asal wisatawan, atau daya tarik wisata, untuk menyediakan informasi terkait pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Banjar dan distribusi perjalanan wisata ke kawasan-kawasan pengembangan bertema melalui program pengembangan sistem informasi layanan pariwisata Kota Banjar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan bangunan TIC di kawasan pengembangan strategis Kota Banjar</li> <li>2. Penyediaan sarana pelayanan informasi wisata dan ekonomi kreatif di TIC Kota Banjar</li> </ol>				V	V	
3.2	Pengembangan repositori informasi pariwisata Kota Banjar	<p><b>3.2.1.</b> Munculnya informasi substansial/penting untuk level pembuat keputusan (decision maker) sebagai bagian dari tersedianya Decision Support System melalui program pengembangan sistem informasi eksekutif pariwisata Kota Banjar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem pelaporan kinerja kepariwisataan dan ekonomi kreatif</li> <li>2. Penyusunan laporan berkala perkembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif</li> </ol>				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

**Arah Kebijakan 4: Kerjasama pemasaran pariwisata dengan destinasi pariwisata daerah lainnya**

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
4.1	Kerjasama antara dua pemerintahan dalam bidang pembangunan daerah (pariwisata, pendidikan, budaya, sosial ekonomi, lingkungan).	<p>4.1.1. Terjalin hubungan antar kabupaten dalam kerjasama promosi pembangunan khususnya kepariwisataan melalui pengembangan program sister cities.</p> <p>1. Penciptaan jalinan kerjasama dengan daerah pasar wisata</p>				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		<p>4.1.2. Terbentuk jaringan atau forum komunikasi antar daerah di sekitar Kota Banjar yang dianggap strategis dalam pemasaran destinasi wisata Kota Banjar melalui pengembangan program forum komunikasi pimpinan daerah dan sejenisnya</p> <p>1. Penciptaan jalinan kerjasama dengan Kota sekitarnya</p>				V	V	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
4.2	<b>Penghargaan bagi industri pariwisata dan masyarakat pariwisata dengan mengangkat nilai-nilai atau nama yang mengandung unsur kuat Kota Banjar.</b>	<b>4.2.1.</b> Memiliki sistem penilaian kinerja usaha pariwisata, masyarakat pariwisata dan atau ekonomi kreatif yang memiliki peran aktif dan berkontribusi signifikan di dalam mempromosikan Kota Banjar sebagai destinasi wisata melalui pengembangan program penghargaan pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Banjar 1. Pengembangan sistem evaluasi pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Banjar berbasis akar budaya dan religi.				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		<b>4.2.2.</b> Penyerahan penghargaan kepada nominasi penghargaan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Banjar secara berkala melalui program penghargaan Piagam 1. Penyelenggaraan Malam Anugerah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.				V	V	

## Indikasi Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata di Kota Banjar 2021-2025

### Arah Kebijakan 1 : Kesamaan Visi, Pola tindak dan Peran Aktif yang berkesinambungan diantara stakeholder

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.1	Pemantapan pemahaman visi kepariwisataan diantara stakeholder	1.1.1. Sosialisasi dan pelatihan mengenai kepariwisataan		V	V	V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.1.2. Pembekalan Pengetahuan mengenai kepariwisataan, seni, budaya dan sejarah Kota Banjar bagi para stakeholder			V	V	V	
		1.1.3. Mengadakan pertemuan pengkajian industri pariwisata ke wilayah yang telah berkembang kegiatan kepariwisataannya				V	V	



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1.2	Pengembangan kerjasama antar stakeholder dalam pembangunan kepariwisataan	1.1.4. Membuat SOP (standar operasional prosedur) kegiatan pengembangan kepariwisataan					V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata, instansi lainnya, swasta dan masyarakat
		1.1.5. Membuat dokumen kerjasama pengembangan dan pemasaran kepariwisataan antar stakeholder					V	
		1.1.6. Membuat dokumen kerjasama dan kemitraan pengembangan kepariwisataan					V	

**Arah kebijakan 2 : Organisasi pengelolaan kepariwisataan yang akuntabel bertanggung jawab dan berwawasan global**

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
2.1	Memperkuat sinkronisasi antara pemerintah Kota Banjar bersama provinsi, swasta, dan masyarakat.	2.1.1. Perencanaan partisipatif usaha pariwisata melalui skema kemitraan.				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		2.1.2. Pembentukan forum-forum koordinasi usaha pariwisata seperti Dewan Pariwisata Kota Banjar				V	V	
2.2	Peningkatan pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat	1.2.1. Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan terkait dengan kepariwisataan.			V	V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		1.2.2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, khususnya pariwisata.				V	V	
2.3	Mengembangkan dan revitalisasi masyarakat pariwisata/kelompok pariwisata	2.3.1. Fasilitasi peningkatan peran masyarakat pariwisata/kelompok pariwisata dalam kegiatan pariwisata.	V	V	V	V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		2.3.2. Mengarahkan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan masyarakat pariwisata di bidang pariwisata.				V	V	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
2.4	Merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor	1.4.1. Pembentukan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor.					V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di Koordinasi antar Pemerintah
		1.4.2. Meningkatkan efektifitas kemitraan dan koordinasi antar pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi dan sosial lainnya terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas jasa, sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan pariwisata.				V	V	
		1.4.3. Monitoring dan evaluasi <i>performance</i> unit kerja koordinasi lintas sektor.				V	V	
2.5	Merencanakan Pembentukan organisasi kepariwisataan lintas wilayah (terutama wilayah priangan)	2.5.1. Pembentukan organisasi lintas wilayah terutama antar wilayah priangan.				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di Koordinasi antar Pemerintah
		2.5.2. Meningkatkan kemitraan dan koordinasi antar pelaku pariwisata lintas wilayah terutama wilayah priangan, guna mendukung pembangunan pariwisata.				V	V	
		2.5.3. Membuat program kerja pengembangan kepariwisataan lintas wilayah terutama di wilayah priangan.				V	V	

**Arah Kebijakan 3 : Sumber daya manusia pariwisata yang memiliki kompetensi, profesional, kreatif dan inovatif pada bidang kepariwisataan**

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
3.1	Optimalisasi kapasitas SDM Pariwisata di Kota Banjar	3.1.1. Program <i>technical assistance</i> ( <i>outsourcing</i> SDM).					V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		3.1.2. Program magang ( <i>training program</i> ).					V	
		3.1.3. Program pendidikan pengembangan pariwisata (perencanaan, implementasi, dan money).				V	V	
3.2	Mempetakan kualifikasi kompetensi SDM Pariwisata	3.2.1. Pemetaan kebutuhan jabatan dalam bidang Pariwisata yang memiliki kompetensi pariwisata				V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		3.2.2. Pelatihan dan peningkatan kualitas SDM pariwisata di Kota Banjar.			V	V	V	
3.3	Pengembangan kreatifitas dan inovasi dibidang kepariwisataan	3.3.1. Pertukaran ilmu pengetahuan dengan pelaku usaha pariwisata yang telah berkembang (maju) di dalam dan diluar Kota Banjar					V	
		3.3.2. Membuat jejaring informasi dengan dunia usaha pariwisata diluar Kota Banjar					V	

**Arah Kebijakan 4: Masyarakat memahami arti penting pembangunan pariwisata**

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN (2021-2025)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
4.1	<b>Menciptakan masyarakat cerdas dan sadar dalam pengembangan pariwisata</b>	2.4.1. <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) pemerintah bersama pelaku usaha pariwisata, organisasi pengembangan pariwisata dan masyarakat lokal		V	V	V	V	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		2.4.2. Pelatihan dan sosialisasi mengenai pengembangan kepariwisataan			V	V	V	
		2.4.3. Pembekalan kepada masyarakat untuk menumbuhkan rasa sadar pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya pariwisata disekitarnya			V	V	V	
		2.4.4. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan kepariwisataan		V	V	V	V	

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH